

Kepada Yth. Pimpinan Lembaga Pendidikan  
Radio Elektronika dan Operator Radio  
(Lemdik REOR).

**SURAT EDARAN**

**DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL  
DIREKTUR JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

**NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UJIAN NEGARA RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO**

**1. Umum**

Sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan/atau Operator Radio, bahwa Direktorat Jenderal melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat REOR yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat REOR.

Bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan saat ini, termasuk salah satunya adalah efisiensi, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan adaptasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemohon Sertifikat REOR, namun dengan tetap menjaga kualitas layanan prima yang akuntabel, transparan dan berintegritas.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh Lemdik REOR terkait beberapa kebijakan dalam pelaksanaan UN REOR.

Tujuan dari Surat Edaran ini agar pelaksanaan UN REOR dapat berjalan dengan baik dan terjaga kualitasnya dalam mewujudkan pemilik Sertifikat REOR yang kompeten dan memenuhi standar internasional.

**Catatan :**

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Lemdik REOR yang sudah mendapatkan rekomendasi pelaksanaan diklat dan UN REOR.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan/atau Operator Radio;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital;
- d. Pasal 47 Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Tahun 2020 Radio Regulation, International Telecommunication Union.

### 5. Pelaksanaan

- a. Jumlah minimal (kuota) pelaksanaan setiap Angkatan UN REOR adalah 20 (dua puluh) orang, baik ujian oleh Panitia UN REOR dilaksanakan secara daring atau luring (langsung di lokasi ujian);
- b. Lemdik REOR yang tidak memenuhi kuota sebagaimana butir 5.a. di atas, maka pelaksanaan ujian dapat dibatalkan, dan Lemdik dapat berkoordinasi dengan Lemdik REOR lain apabila peserta ujian akan mengikuti ujian di lokasi Lemdik REOR lainnya. Dalam hal yang terkait dengan biaya atau hal teknis lain yang timbul atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut diserahkan ke masing-masing Lemdik REOR;

---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- c. Pelaksanaan sebagaimana butir 5.b. di atas, harus tetap memenuhi dan mengikuti aturan Kurikulum dan Silabus serta persyaratan administrasi yang berlaku, juga dipastikan agar seluruh calon peserta ujian siap dan layak untuk mengikuti UN REOR;
- d. Pelaksanaan ujian yang dilakukan secara daring, kuota maksimal peserta dalam satu hari adalah 50 (lima puluh) orang, tidak termasuk proses persiapan aplikasi eLicensing REOR, pencetakan dokumen administrasi/teknis dan pelaksanaan Pelantikan;
- e. Pelaksanaan ujian yang dilakukan secara luring (langsung di lokasi), kuota maksimal peserta dalam satu hari adalah 80 (delapan puluh) orang, tidak termasuk proses persiapan aplikasi eLicensing REOR, pencetakan dokumen administrasi/teknis dan pelaksanaan Pelantikan;
- f. Pengajuan jadwal pelaksanaan UN REOR pada aplikasi eLicensing REOR diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan;
- g. Pengajuan permohonan akun calon peserta ujian pada eLicensing REOR diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum hari pelaksanaan;
- h. Lemdik REOR yang melaksanakan UN REOR secara daring wajib memastikan kehandalan jaringan internet dan perangkat lainnya yang terkait agar menjaga keberlangsungan UN REOR dapat terlaksana dengan baik, dan akan didampingi oleh UPT Ditjen Infrastruktur Digital yang berwenang di wilayah kerjanya;
- i. Dalam proses pelaksanaan ujian Lemdik REOR wajib menugaskan minimal 1 (satu) orang PIC (*Person In Charge*) yang berkoordinasi dan bertugas mendampingi Panitia UN REOR sejak proses pengajuan permohonan jadwal sampai dengan Pelantikan;
- j. Pada proses Pelantikan lulusan UN REOR, maka Lemdik REOR wajib menyiapkan Rohaniawan sesuai dengan agama para peserta Pelantikan;
- k. Lemdik REOR wajib mematuhi jadwal pelaksanaan UN REOR yang sudah ditetapkan secara resmi untuk tahun berjalan. Apabila terdapat pengajuan perubahan dan atau penambahan jadwal dapat diajukan terlebih dahulu ke Direktur Layanan Infrastruktur Digital untuk dapat dievaluasi sebelum disetujui atau ditolak.

Catatan :

1. Pengajuan peserta UN REOR tingkat SOU (Mualim), minimal adalah ANT-4, apabila lebih rendah dari ANT-4 maka diarahkan untuk mendaftar menjadi peserta UN REOR tingkat SOT.

6. Lain-Lain

Apabila terdapat perubahan atau penyesuaian lebih lanjut, akan ditetapkan dalam Surat Edaran berikutnya.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi informasi dan perhatian dalam pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 30 April 2025.

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

DWI HANDOKO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**